



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara;
- b. bahwa di Kabupaten Magelang masih terdapat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terukur, efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lembaga atau instansi vertikal di Daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.
7. Badan Narkotika Nasional Kabupaten adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang.

8. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah.
9. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang diduga akan menyebabkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
10. Penanganan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika.
11. Pemberantasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan menghapus atau memperkecil penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
12. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
13. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Pecandu Narkotika yang selanjutnya disebut Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
15. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
16. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
17. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
18. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
19. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
20. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
21. Deteksi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang tersembunyi.
22. Antisipasi dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
23. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.

24. Kelurahan/Desa Bersih Narkoba yang selanjutnya disebut Kelurahan/Desa Bersinar adalah satuan wilayah setingkat Kelurahan/Desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang dilaksanakan secara massif.

Pasal 2

- (1) Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika berasaskan:
- a. kepastian hukum;
 - b. keadilan;
 - c. ketertiban dan keamanan;
 - d. perlindungan;
 - e. pengayoman;
 - f. kemanusiaan; dan
 - g. nilai-nilai ilmiah.
- (2) Tujuan Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, yaitu:
- a. mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - d. melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
 - e. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika dan prekursor narkotika.

BAB II PELAKSANAAN FASILITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Bupati melaksanakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dilaksanakan oleh camat.
- (4) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah.

- (5) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa dilaksanakan oleh kepala desa.

Pasal 4

Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. deteksi dini;
- b. antisipasi dini;
- c. pencegahan;
- d. pemberantasan; dan
- e. penanganan.

Bagian Kedua Deteksi Dini

Pasal 5

- (1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pengumpulan bahan keterangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. pelaksanaan tes urin kepada penyelenggara pemerintahan daerah, penyelenggara pemerintahan desa, pelajar, dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan deteksi dini dapat melibatkan masyarakat, satuan tugas atau relawan anti narkotika.

Bagian Ketiga Antisipasi Dini

Pasal 6

Antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan melalui upaya:

- a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui berbagai media informasi;
- b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya dan pemerintah kabupaten/kota lain tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
- c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika;
- d. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- e. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

- f. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- g. melakukan tes urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, pengangkatan jabatan publik atau profesi, calon pengantin; dan
- h. membentuk tim terpadu atau relawan anti narkoba di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.

Bagian Keempat Pencegahan

Pasal 7

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan dengan cara menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba berdasarkan hasil deteksi dini, antisipasi dini dan/atau data pendukung lainnya.
- (2) Perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, Lembaga atau instansi vertikal di Daerah dan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Bentuk pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. edukasi;
 - c. pembentukan satuan tugas; dan
 - d. pembentukan Desa Bersinar.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. keagamaan;
 - c. penyuluhan;
 - d. seni dan budaya;
 - e. sosial;
 - f. kampanye;
 - g. pengumuman; dan
 - h. iklan sosial.
- (3) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melalui kegiatan:
 - a. integrasi materi pembelajaran;
 - b. karya tulis ilmiah;
 - c. lokakarya;
 - d. *workshop*;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. pelatihan masyarakat;
 - g. outbond; dan
 - h. perlombaan.
- (4) Satuan pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

- (5) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Desa dan pemilik kegiatan usaha wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada karyawan/pekerja/buruhnya.
- (6) Pembentukan satuan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat melalui kegiatan pembentukan:
 - a. Tim Terpadu Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. Satuan Tugas Pelajar Anti Narkotika;
 - c. Satuan Tugas Santri Anti Narkotika;
 - d. Unit Kegiatan Mahasiswa Anti Narkotika; dan
 - e. Relawan anti narkotika.
- (7) Pembentukan Desa Bersinar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan melalui pembentukan dan pencanangan Desa Bersinar.

Pasal 9

- (1) Satuan pendidikan negeri maupun swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Desa dan pemilik kegiatan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. pembekuan izin; atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemberantasan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d.
- (2) Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang narkotika dan prekursor narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penanganan

Pasal 11

- (1) Penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan melalui penyediaan layanan rehabilitasi.

- (2) Penyediaan layanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis;
 - b. fasilitasi layanan rehabilitasi sosial; dan
 - c. penyediaan layanan pembinaan, pengawasan dan pendampingan berkelanjutan.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun standar operasional penatalaksanaan penyediaan layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi penyediaan layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan kementerian yang melaksanakan urusan bidang sosial.

Pasal 12

- (1) Penyediaan layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit.
- (2) Pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Laport wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan.
- (3) Pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (4) Teknis pelaksanaan layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 13

- (1) Pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. pembekuan izin; atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Fasilitasi layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyediaan layanan pembinaan, pengawasan dan pendampingan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilaksanakan kepada pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
- (2) Penyediaan layanan pembinaan, pengawasan dan pendampingan bertujuan untuk memotivasi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.

- (3) Penyediaan layanan pembinaan, pengawasan dan pendampingan dapat dilakukan melalui:
 - a. pelayanan ketrampilan vokasional;
 - b. rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan dengan syarat tertentu; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (4) Penyediaan layanan pembinaan, pengawasan dan pendampingan dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Perangkat Daerah atau instansi vertikal terkait lainnya serta dukungan dari komponen masyarakat dan swasta.

Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan negeri atau swasta wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat penyalahgunaan narkoba setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan.
- (2) Satuan Pendidikan negeri atau swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. pembekuan izin; atau
 - e. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, Bupati dan Camat menyusun rencana aksi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Daerah dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba tingkat Kabupaten.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Bupati
 - b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua 2 : Kepala Badan Narkoba Nasional Kabupaten

- d. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik
- e. Anggota : 1. unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;
2. unsur Kepolisian Resort Kabupaten Magelang;
3. unsur KODIM Magelang 0705;
4. unsur Kementerian agama Kabupaten magelang;
5. unsur Balai Pemasarakatan Magelang; dan
6. unsur Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Magelang.

- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
 - menyusun laporan penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat Kecamatan.
- (2) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Ketua : Camat
 - Wakil Ketua/Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Kecamatan
 - Anggota : 1. Kepala unit pelaksana teknis dinas;
2. Kepala Desa/Lurah;
3. unsur Kepolisian Sektor;
4. unsur Komando Rayon Militer; dan
5. unsur Kantor Urusan Agama.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
 - mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan
 - menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.

- (4) Pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PERAN KELURAHAN/PEMERINTAH DESA

Pasal 20

- (1) Kelurahan/Pemerintah Desa berperan aktif dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Peran aktif Kelurahan/Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan program dan anggaran dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. pembentukan relawan anti narkoba, penggiat anti narkoba dan petugas Intervensi Berbasis Masyarakat untuk membantu dalam fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. pembentukan Kelurahan/Desa Bersinar.

Pasal 21

- (1) Pembentukan Kelurahan/Desa Bersinar bertujuan untuk meningkatkan pendampingan masyarakat desa dalam penyelenggaraan fasilitas Desa Bersih Narkoba yang dikelola secara partisipatif, terpadu dan berkelanjutan dengan berbasiskan pendayagunaan sumber daya di Kelurahan/Desa.
- (2) Kelurahan/Desa Bersinar direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Kelurahan/Desa Bersinar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SARANA, PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 22

Pemerintah Daerah mempersiapkan sarana prasarana berupa:

- a. pusat kesehatan masyarakat;
- b. rumah sakit;
- c. lembaga rehabilitasi medis pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika; dan
- d. sarana penunjang utama lainnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan standarisasi yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pemerintah Daerah mempersiapkan sumber daya manusia berupa tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi dalam penanganan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergitas dengan Instansi Vertikal yang berkedudukan di Daerah dan kerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
 - c. Pihak Ketiga; dan/atau
 - d. Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Partisipasi Masyarakat

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
 - b. pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - e. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - f. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika beserta keluarganya agar benar-benar pulih; dan/atau
 - g. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 26

- (1) Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba;
 - d. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba beserta keluarganya agar benar-benar pulih; dan/atau
 - e. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.
- (3) Partisipasi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Bagian Kedua Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta, perorangan dan/atau kelompok orang dapat melakukan pemberdayaan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. kerjasama atau kemitraan dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, Lembaga kemasyarakatan, dan Lembaga Non Pemerintah;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
 - c. pelatihan kerja atau pelatihan kompetensi;
 - d. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat dan forum pembauran kebangsaan;
 - e. pelibatan Institusi Penerima Wajib Laport yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan/atau
 - f. pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah tingkat Daerah.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Pasal 29

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba kepada Gubernur.

- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Lurah/Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan/Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 30

- (1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memasukkan materi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar; dan
 - c. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pemenuhan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan.

Pasal 32

Bupati melalui Camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 4 Oktober 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 4 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

ttd

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (6-222/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ratna Yulianty
RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika di Kabupaten Magelang mengkhawatirkan dan mengancam perkembangan sumber daya manusia serta kehidupan bangsa dan negara, sehingga perlu upaya pencegahan dan pemberantasan serta penanganan secara terintegrasi, terarah dan berkesinambungan.

Hal ini sangat penting mengingat Kabupaten Magelang merupakan salah satu daerah persimpangan di Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sleman (Provinsi DIY), Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Boyolali, serta dekat dengan bandara internasional di Kulon Progo (DIY). Berdasarkan letak geografis tersebut, wilayah Kabupaten Magelang memiliki potensi menjadi tempat lintasan dan wilayah edar penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah perlu menyusun regulasi berupa peraturan daerah sebagai upaya sinergitas membangun koordinasi dan berperan aktif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Indonesia khususnya wilayah Kabupaten Magelang.

Peraturan Daerah ini, merumuskan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan Pemerintahan Daerah, instansi vertikal, lingkungan masyarakat, lingkungan satuan pendidikan, lingkungan keluarga, lingkungan Perusahaan/Badan Usaha.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi deteksi dini, antisipasi dini, pencegahan, pemberantasan, dan penanganan, Rencana Aksi Daerah, Kelembagaan, Peran Kelurahan/Pemerintah Desa antara lain dengan pembentukan Kelurahan/Desa Bersih Narkotika, Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Sumber Daya Manusia, Kerja Sama, Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Penghargaan, dan Pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” merupakan asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketertiban dan keamanan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus menciptakan suasana tertib dan aman bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perlindungan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus melindungi kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengayoman” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemanusiaan” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “nilai-nilai ilmiah” merupakan setiap kebijakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika mendasarkan pada penelitian ilmiah dengan hasil data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “seminar” merupakan kegiatan bentuk pengajaran akademis, yang diberikan oleh lembaga dan narasumber yang berkompeten kepada peserta seminar seperti masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, aparaturn penegak hukum, pejabat publik dan peserta lainnya dengan materi yang terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keagamaan” merupakan kegiatan keagamaan yang dapat berupa ceramah atau kegiatan lainnya yang disampaikan oleh pemuka agama atau tokoh agama kepada jamaah atau umat dengan menyisipkan materi yang terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sehingga dapat dimplementasikan di lingkungan keluarga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” merupakan kegiatan pembelajaran antara penyuluh kepada masyarakat umum, anggota keluarga dan lingkungan di masyarakat (seperti di lingkungan kecamatan, kelurahan, RT/RW), sekolah, perguruan tinggi dan lain-lain agar membudayakan gerakan anti narkotika terutama dalam lingkungan masyarakat terkecil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “seni dan budaya” merupakan kegiatan seni dan budaya berupa festival musik, pagelaran budaya dan seni baik tradisional maupun modern, yang dapat disisipkan pesan terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kepada masyarakat umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sosial” merupakan kegiatan sosial berupa jalan sehat, bakti sosial dan lainnya yang dapat disisipkan pesan terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kepada masyarakat umum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kampanye” merupakan sebuah tindakan dan usaha terkoordinir baik oleh seseorang, kelompok orang, Pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat, yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, atas gerakan, guna mendukung dan membudayakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kepada masyarakat umum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengumuman” merupakan informasi satu arah berupa selebaran atau pamflet atau baliho dan bentuk lainnya guna membudayakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kepada masyarakat umum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “iklan sosial” merupakan sebuah informasi yang disajikan di media cetak, media elektronik dan siber guna membudayakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kepada masyarakat umum.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “integrasi materi pembelajaran” merupakan insersi atau penyusupan materi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam kurikulum pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “karya tulis ilmiah” merupakan penelitian ilmiah yang diarahkan pada pembelajaran ilmiah akan bahayanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta upaya pencegahannya .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lokakarya” merupakan kegiatan yang dihadiri oleh para ahli, penegak hukum, pemerintah dan unsur masyarakat yang diarahkan pada penyelesaian permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta solusi permasalahan tersebut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*workshop*” merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan calon relawan / penggiat anti narkoba tentang pengetahuan dan pemahaman mengenai P4GN melalui keikutsertaan dalam pembinaan dan pelatihan, dengan harapan akan tumbuh pemahaman, kesadaran dan keterlibatan dalam bidang pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bimbingan teknis” merupakan kegiatan dimana para peserta diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelatihan masyarakat” merupakan kegiatan dimana masyarakat diberi pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahamannya dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*outbond*” merupakan kegiatan luar ruangan seperti jambore, perkemahan dan napak tilas dalam rangka memberikan edukasi kepada peserta *outbond* dalam memahami penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan cara yang gembira dan menyenangkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “perlombaan” merupakan kegiatan kompetisi yang bertemakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan bentuk lomba pidato, lomba cipta lagu, lomba slogan, lomba karikatur dan lomba lainnya yang bersifat kreatif dan inovatif.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Satuan Tugas Pelajar Anti Narkotika” merupakan organisasi yang bersifat tetap maupun sementara (*ad-hoc*) di lingkungan Satuan Pendidikan baik negeri atau swasta dan sekolah keagamaan lainnya yang beranggotakan pelajar yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan sekolah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Satuan Tugas Santri Anti Narkotika” merupakan organisasi yang bersifat tetap maupun sementara (*ad-hoc*) di lingkungan pondok pesantren yang beranggotakan santri yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan pondok pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Unit Kegiatan Mahasiswa Anti Narkotika” merupakan organisasi kegiatan mahasiswa di lingkungan kampus yang beranggotakan mahasiswa yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan kampus.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kalimat “Relawan Anti Narkotika” merupakan organisasi di lingkungan masyarakat yang beranggotakan unsur masyarakat yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di lingkungan masyarakat umum.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Institusi Penerima Wajib Laporkan” merupakan pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kalimat “hasil asesmen” merupakan hasil dari suatu proses yang harus dilaksanakan terlebih dahulu untuk menentukan dapat atau tidaknya penyalahguna, tersangka atau terdakwa menjalani rehabilitasi medis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memotivasi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika pasca rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” dimaksudkan agar pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik dalam suatu masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Relawan anti narkoba” adalah seseorang yang bersedia mengabdikan secara ikhlas, tanpa pamrih, tanpa diberikan imbalan, memiliki kemampuan dan kepedulian sebagai penggerak penyebarluasan informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika.

Yang dimaksud dengan “Pegiat anti narkoba” adalah insan atau pribadi yang aktif berperan sebagai relawan dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.

Yang dimaksud “Petugas Intervensi Berbasis Masyarakat” adalah intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat melalui agen pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sarana penunjang utama” antara lain penyediaan barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, perlengkapan, sistem informasi dan teknologi, alat transportasi, dan sarana lainnya yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “tenaga yang profesional” diantaranya dokter, perawat, psikolog, pendidik dan tenaga lainnya yang dibutuhkan dalam penanganan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Instansi Vertikal di Daerah” antara lain Badan Narkoba Kabupaten Magelang, Kepolisian Resor Kabupaten Magelang, Kodim 0705 Magelang, dan Kementerian Agama.

Yang dimaksud dengan “Pihak Ketiga” antara lain Perguruan tinggi, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan pondok pesantren;

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.